

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2021 - 2026



KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Mr. Syarifuddin Prawira Negara KM 07 Tanjung Pati

Telp.(0752) 7754203 Fax (0752)7750136

E-mail : dishub50kota@gmail.com

Website : <http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/>



BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada RPJMD, dan Renstra dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka

- Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 -2026**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 merupakan :

- (1) Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026, RPJPD 2005 – 2025, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat;
- (2) Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dan menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perhubungan selama lima tahun ke depan;
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan adalah untuk memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perhubungan dalam menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama lima tahun serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut sesuai dengan kewenangan dan tupoksi.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai tahun 2026, yang akan dijabarkan kedalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V
DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2021 - 2026

Pasal 5

- (1) Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	Tujuan Dan Sasaran
BAB V	Strategi Dan Arah Kebijakan
BAB VI	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	Penutup

- (2) Dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN.....2021..... NOMOR.....65.....

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Startegis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD).

Proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi : (1) Persiapan Penyusunan; (2) Penyusunan Rancangan Awal; (3) Penyusunan Rancangan; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir; (6) Penetapan.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, mengacu kepada RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota dan memperhatikan Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tahun 2020-2024, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota wajib berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih belum sempurna, maka apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Tanjung Pati, 23 September 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



I. H. ANHARMEN

NIP. 19640102 199003 1 010

**Rencana Strategis Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021- 2026**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	38
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	38
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	40
3.3 Telaahan Rensta K/L dan Renstra	43
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	51
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	54
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	83
BAB VIII PENUTUP	86

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Data PNS menurut Jenis Kelamin dan Golongan/Pangkat Tahun 2021	21
Tabel II. 2	Data Tenaga Kontak menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	21
Tabel II. 3	Data PNS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021	22
Tabel II. 4	Data Tenaga Kontak Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021	22
Tabel II. 5	Inventaris Aset Dinas Perhubungan	23
Tabel II. 6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	25
Tabel II. 7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	27
Tabel II. 8	Komparasi sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan sasaran Renstra Kementerian Perhubungan.	34
Tabel II. 9	Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	35
Tabel II.10	Tantangan dan Peluang Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	36
Tabel III. 1	Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi	38
Tabel III. 2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala	42
Tabel III. 3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Tinjauan dari Renstra Kementerian dan Lembaga	45
Tabel III. 4	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota	46
Tabel III. 5	Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	48
Tabel III.6	Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	49
Tabel III.7	Isu-Isu Strategis terkait Urusan Perhubungan	50

Tabel IV. 1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	53
Tabel V. 1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	56
Tabel VI. 1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	59
Tabel VII. 1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar II. 1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	11

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan perhubungan yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Rumusan permasalahan perhubungan diperoleh dari jaring aspirasi masyarakat dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan serta mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021- 2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi : (1) Persiapan Penyusunan; (2) Penyusunan Rancangan Awal; (3) Penyusunan Rancangan; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir; (6) Penetapan.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional, maka seharusnya Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Adapun gambaran tentang hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar I. 1** sebagai berikut :

Perhubungan Republik Indonesia tahun 2020-2024, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota wajib berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 adalah jawaban konkrit terhadap terciptanya sistem transportasi yang efektif, efisien dan berkualitas yang merupakan tuntutan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan melakukan perbuatan nyata secara sistematis dan bertahap pada seluruh kegiatan program yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 berpedoman kepada peraturan dan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nagara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);;
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Janga Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Perhubungan Tahun 2020-2024;

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan;
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda;
30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas;
32. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan;
33. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
34. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
35. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
36. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
37. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas;

38. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
39. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
40. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3)
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
44. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk kurun waktu Tahun 2021-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai penjabaran dari Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2021 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan sektor perhubungan dan merupakan sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 Tahun kedepan serta menjadi landasan bagi semua

dokumen perencanaan sektor perhubungan. Disamping itu, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi salah satu acuan rencana pembangunan tahunan yang disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menentukan program dan kegiatan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program review RPJMD Tahun 2016-2021;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dan susunan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN	Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, sumber daya Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan RI, telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan isu-isu Strategis.
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	Bab ini berisi indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
BAB VIII PENUTUP	Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidahkaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dan rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah daerah di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas perbantuan bidang perhubungan. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada **Gambar II. 1** sebagai berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Gambar II. 1

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

Uraian tugas pokok dan rincian tugas dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas diatur dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

a. Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 2) Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Perhubungan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Perhubungan;
- 4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- 5) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Lalu Lintas dan Angkutan, bidang Prasarana, serta bidang Pengembangan dan Keselamatan;
- 6) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- 7) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- 8) Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- 1) Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
- 2) Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Perhubungan;

- 3) Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang Perhubungan;
- 4) Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan bidang Perhubungan;
- 5) Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- 6) Melaksanakan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
- 7) Melaksanakan pengawasan pelayanan bidang Perhubungan;
- 8) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati bidang Perhubungan;
- 9) Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 10) Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 11) Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 12) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- 13) Melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja Instansi Dinas;
- 14) Melaksanakan pengendalian akuntabilitas kinerja Instansi Dinas;
- 15) Mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang;
- 16) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 17) Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 18) Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 19) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

2. SEKRETARIAT

- a. Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, pelaporan dan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- 2) Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan Masyarakat, dokumentasi dan keprotokolan;
- 3) Pengelolaan penyusunan dan pelaporan program;
- 4) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Kabupaten;
- 5) Penataan organisasi dan tata laksana;
- 6) Pelaksanaan Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 7) Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
- 2) Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- 4) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 5) Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- 6) Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- 7) Mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi eksternal yang berkaitan dengan tugas-tugas Dinas;
- 8) Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
- 9) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- 10) Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Dinas;

- 11) Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
 - 12) Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
 - 13) Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
 - 14) Memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
 - 15) Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
 - 16) Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - 17) Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 18) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
 - 19) Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan;
 - 20) Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk Pemimpin kegiatan;
 - 21) Melaksanakan pengusulan / penunjukan Bendahara dan pembantu Bendahara;
 - 22) Melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
 - 23) Mengelola perencanaan dan program;
 - 24) Mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
 - 25) Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas;
 - 26) Memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
3. **BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN**
- a. Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Pengujian Sarana;
 - 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Pengujian Sarana;
 - 3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Pengujian Sarana; dan
 - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang terkait administrasi bidang Lalu Lintas, Angkutan, dan Pengujian Sarana yang diberikan Pimpinan.
- c. Uraian tugas Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
- 1) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
 - 2) Menetapkan Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten;
 - 3) Menetapkan jaringan jalur Kereta Api yang jaringannya dalam Kabupaten;
 - 4) Menetapkan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur Kereta Api Kabupaten;
 - 5) Menyediakan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
 - 6) Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan sektor Lalu Lintas;
 - 7) Melaksanakan pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, penghapusan dan penentuan lokasi perlengkapan jalan;
 - 8) Melaksanakan pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, penghapusan dan penentuan lokasi sarana dan prasarana perkeretaapian;
 - 9) Melaksanakan pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, penghapusan dan penentuan lokasi sarana dan prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - 10) Memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana di jalan raya;
 - 11) Menyelenggarakan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap sarana Perhubungan;
 - 12) Melaksanakan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
 - 13) Memberi Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten;
 - 14) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah Kabupaten;

- 15) Menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam daerah Kabupaten;
- 16) Menetapkan rencana umum jaringan trayek perkotaan daerah Kabupaten;
- 17) Menetapkan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan daerah Kabupaten;
- 18) Menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam daerah Kabupaten;
- 19) Menetapkan tarif untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah Kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah Kabupaten;
- 20) Menerbitkan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah Kabupaten;
- 21) Menetapkan tarif angkutan penyeberangan penumpang dan kendaraan beserta muatan pada lintas penyeberangan dalam daerah Kabupaten;
- 22) Menerbitkan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam daerah Kabupaten;
- 23) Menetapkan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten;
- 24) Menerbitkan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dalam daerah Kabupaten;
- 25) Menerbitkan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha dalam daerah Kabupaten;
- 26) Menerbitkan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten;
- 27) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor; dan
- 28) Menerbitkan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan angkutan dalam daerah Kabupaten.

d. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :

- 1) Seksi Lalu Lintas;
- 2) Seksi Angkutan; dan
- 3) Seksi Pengujian Sarana

4. BIDANG PRASRANA

- a. Kepala Bidang Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pengujian Sarana menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
 - 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
 - 3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana; dan
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Uraian tugas Kepala Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
 - 1) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk;
 - 2) Menetapkan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk Terminal Pelabuhan sungai dan danau;
 - 3) Menetapkan kelas Stasiun untuk Stasiun pada jaringan jalur Kereta Api Kabupaten;
 - 4) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - 5) Menerbitkan izin dan pembangunan Pelabuhan pengumpan lokal;
 - 6) Melaksanakan Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan Terminal Pelabuhan Sungai dan Danau;
 - 7) Menerbitkan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan pengumpan lokal;
 - 8) Menerbitkan izin reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan pengumpan lokal;
 - 9) Menerbitkan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter;
 - 10) Menerbitkan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam daerah Kabupaten;
 - 11) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin pengoperasian Pelabuhan pengumpan lokal;

- 12) Menerbitkan izin pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau;
 - 13) Menerbitkan izin usaha badan usaha Pelabuhan di Pelabuhan pengumpan lokal;
 - 14) Menerbitkan izin pengembangan Pelabuhan;
 - 15) Menerbitkan izin pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
 - 16) Menerbitkan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - 17) Menerbitkan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam daerah Kabupaten.
- d. Bidang Prasarana, terdiri dari :
- 1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
 - 2) Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
 - 3) Seksi Perawatan Prasarana.
5. BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN
- a. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.
 - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan Perhubungan, dan keselamatan;
 - 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi Perhubungan, lingkungan Perhubungan, dan keselamatan;
 - 3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan Perhubungan, dan keselamatan; dan
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - c. Uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
 - 1) Menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan modal dan pengembangan teknologi Perhubungan;
 - 2) Menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lingkungan Perhubungan;

- 3) Menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan Kabupaten;
- 4) Menetapkan laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
- 5) Memfasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Provinsi;
- 6) Memfasilitasi promosi dan kemitraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 7) Menetapkan keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitas kelaikan kendaraan;
- 8) Melaksanakan Penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- 9) Merumuskan kebijakan teknis bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- 10) Memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- 11) Mengoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- 12) Mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- 13) Memimpin pelaksanaan kegiatan bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- 14) Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- 15) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; dan
- 16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

d. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri dari :

- 1) Seksi Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
- 2) Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
- 3) Seksi Keselamatan.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

- b. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- d. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari PNS dan Tenaga Kontra dengan jumlah 222 orang. PNS berjumlah 46 orang, terdiri dari 41 orang pria dan 5 orang wanita. Tenaga Kontrak berjumlah 176 orang, terdiri dari 121 orang pria dan 55 orang wanita. Berdasarkan kuantitas, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota menurut golongan ruang/kepangkatan dan jenis kelamin pada posisi Tahun 2021 terinci sebagaimana **Tabel II. 1** dan **Tabel II. 2** sebagai berikut

Tabel II. 1

Data PNS menurut Jenis Kelamin dan Golongan/Pangkat Tahun 2021

UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		GOLONGAN				Jumlah
	PRIA	WANITA	GOL.I	GOL.II	GOL.III	GOL.IV	
Kepala	1	0	0	0	0	1	1
Sekretariat	12	4	0	8	7	1	16
Bidang Pengembangan dan Keselamatan	8	0	0	2	4	2	8
Bidang Prasana	5	1	0	2	4	0	6
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	15	0	0	7	7	1	15
Jumlah	41	5	0	19	21	5	46

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2021

Tabel II. 2

Data Tenaga Kontak menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
Sekretariat	12	12	24

UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
Bidang Pengembangan dan Keselamatan	97	32	129
Bidang Prasana	5	3	8
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	7	8	15
Jumlah	121	55	176

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2021

Berdasarkan kualitas dan tanggung jawab kerja, SDM Dinas Perhubungan dibedakan menurut basis tingkat pendidikan dan unit kerjanya terinci sebagaimana **Tabel II. 3** dan **Tabel II. 4** sebagai berikut :

Tabel II. 3

Data PNS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021

UNIT KERJA	SD-SLTP	SLTA	D2-D3	SI/D4	S2	JUMLAH
Kepala	0	0	0	1	0	1
Sekretariat	0	6	2	8	0	16
Bidang Pengembangan dan Keselamatan	0	2	1	4	1	8
Bidang Prasana	0	1	1	3	1	6
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	1	5	2	7	0	15
Jumlah	1	14	6	23	2	46

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2021

Tabel II. 4

Data Tenaga Kontak Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021

UNIT KERJA	SD-SLTP	SLTA	D2-D3	SI/D4	S2	JUMLAH
Sekretariat	0	14	2	8	0	24
Bidang Pengembangan dan Keselamatan	0	104	7	18	0	129
Bidang Prasana	0	6	0	2	0	8
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	0	9	2	3	1	15
Jumlah		133	11	31	1	176

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2021

Kondisi aset, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas di Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagaimana **Tabel II. 5** berikut:

Tabel II. 5

Inventaris Aset Dinas Perhubungan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Barang Tahun 2020			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Gedung Kantor	4	3	1	-	-
2	Kendaraan					
	a. Kendaraan Dinas roda 6 (dalam unit)	2	2			
	b. Kendaraan Dinas Roda 4 (dalam unit)	8	3	3	1	1
	c. Kendaraan Dinas Roda 2 (dalam unit)	8	6	2	-	-
3	Mobilier					
	a. Kursi Kerja Esselon	24	24	-	-	-
	b. Meja Kerja Biro	6	6	-	-	-
	c. Sofa Tamu	4	4	-	-	-
	d. Kursi Kerja Staf	63	63	-	-	-
	e. Meja Komputer	5	5	-	-	-
	f. Kursi kerja	8	8	-	-	-
	g. Filling besi	7	7	-	-	-
	h. Kursi putar	8	8	-	-	-
	i. Kursi tunggu	4	4	-	-	-
	j. Lemari arsip besar	2	2	-	-	-
	k. Lemari Arsip	3	3	-	-	-
	l. Meja kerja 1/2 biro	34	34	-	-	-
	m. Lemari loker	4	4	-	-	-
	n. Lemari Kayu	4	4	-	-	-
	o. Lemari Kaca	5	5	-	-	-
	p. Meja Pelayanan	1	1	-	-	-
	q. Lemari buku	1	1	-	-	-
	r. Rak buku	1	1	-	-	-
	s. Meja rapat	1	1	-	-	-
	t. Filling kayu	1	1	-	-	-
	u. Meja resepsionis	1	1	-	-	-
	p. Neon Box	1	1	-	-	-
	w. Manlift	1	1	-	-	-
	x. Tong Sampah	1	1	-	-	-
4	Komputer	34	23	8	-	3
5	Laptop	22	15	5	-	2
6	Tablet Pc	3	3	-	-	-
7	Printer	33	27	5	-	1
8	TV LCD/ Tabung	5	4	1	-	-
9	Mesin Ketik	1	1	-	-	-

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Barang Tahun 2020			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
10	Handy Talky	23	23	-	-	-
11	Mesin Fax	1	-	-	-	1
12	AC	8	7	1	-	-
13	Alat PKB	9	9	-	-	-
14	Alat Pemadam Kebakaran /Racun API	1	-	1	-	-
15	GPS	1	-	-	-	1
16	Mesin Kompresor	1	1	-	-	-
17	Dongkrak Buaya	1	-	1	-	-
18	Genset	2	2	-	-	-
19	Camera	4	4	-	-	-
20	Brand Kas	1	-	-	-	1
21	Router Board	1	1	-	-	-
22	Mickrotic	1	1	-	-	-
23	Weweles Acces Point	1	1	-	-	-
24	CCTV	10	4	-	-	6

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2020

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15). Dinas Perhubungan, memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pelayanan transportasi, di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, utamanya dalam mewujudkan pemerataan transportasi yang aman, nyaman, lancar dan tertib kepada masyarakat dalam mendukung produktivitas daerah.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun (Periode RPJMD 2016-2021) dapat dilihat pada **Tabel II. 6** dan **Tabel II. 7** sebagai berikut :

Tabel II. 6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan (%)	-	-	-				0,01	0,01	0,01				0,01	0,33	0,33				1,00	33,0	33,0
2	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik (%)	-	60	-	35	40	45	50	55	60			46,88	50,3	55	59	0,00	0,00	1,04	1,01	1,00	0,98
3	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	-	93	-	75	80	83	85	90	93			83,5	99,1	95	90	0,00	0,00	1,01	1,17	1,06	0,97
4	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	-	0,53	-				0,63	0,58	0,53				0,63	0,58	0,58				1,00	1,00	1,09
5	Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi (%)	-	-	-	45	48	51,5	53	55	60			65,25	67,5	55	60	0,00	0,00	1,27	1,27	1,00	1,00
6	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	-	-	-				4.004.601	4.050.000	4.100.000	2.700.488	2.371.352	2.786.520	4.004.601	3.273.510	3.100.000				1,00	0,81	0,76
7	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	-	-	-	45	55	65	65	79,55	79,55	-	63,6	59,3	79,53	79,38	79,56		1,16	0,91	1,22	1,00	1,00
8	Persentase Realisasi Keuangan Dinas Perhubungan (%)	-	-	-				97,25	97,5	97,75	94,05	92,59	97,39	97,13	95,40	95,5				1,00	0,98	0,98
9	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-				83	84	85				83	80	85				1,00	0,95	1,00

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2020

Berdasarkan **Tabel II.6** diatas menginterpretasikan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 2016-2021. Secara umum indikator-indikator kinerja pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 telah tercapai dengan rasio capaian rata-rata melebihi 1,00.

Terdapat perubahan indikator kinerja pelayanan pada Perubahan Renstra 2016-2021, dikarenakan adanya evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh Kemenpan RB, sehingga beberapa indikator tidak mempunyai realisasi capaian. Sedangkan indikator yang tidak mempunyai target capaian merupakan tambahan dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB dan indikator kinerja tersebut sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Kinerja pelayanan yang telah mencapai target pada tahun 2020 diantaranya :

1. Persentase menurunnya angka kecelakaan
2. Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten yang berfungsi baik
3. Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan
4. Indeks kelancaran lalu lintas
5. Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi
6. Persentase Realisasi Keuangan Dinas Perhubungan
7. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Sedangkan kinerja pelayanan yang belum tercapai target pada tahun 2020 diantaranya:

1. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan tercapainya kinerja pelayanan adalah adanya pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan sehingga kegiatan dapat mencapai angka/nilai yang telah ditargetkan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target pada tahun 2020 adalah adanya Refocusing anggaran yang diperuntukkan prioritas untuk penanganan Pandemi Covid-19 sehingga tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan, adapun beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan terkait situasi dan kondisi Pandemi Covid-19.

Tabel II. 7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Aggaran	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH	889.017.100	898.988.110	1.273.085.000	953.745.080	896.811.000	806.164.780	894.554.924	963.277.300	963.277.300	870.639.300	90,7	99,5	75,7	101,0	97,1	1.005.657.198	894.554.824
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	12.479.000	12.479.000	14.400.000	11.858.000	28.998.000	9.098.000	9.530.000	10.288.000	10.288.000	11.498.000	72,9	76,4	71,4	86,8	39,7	16.933.650	9.529.900
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	397.562.000	407.562.000	713.335.000	491.018.000	400.660.000	396.086.000	398.014.000	500.655.000	500.655.000	437.135.000	99,6	97,7	70,2	102,0	109,1	503.143.650	398.013.900
Retribusi Terminal	446.762.000	446.733.010	515.952.000	426.885.580	447.152.000	373.330.780	447.679.924	426.016.300	426.016.300	397.919.300	83,6	100,2	82,6	99,8	89,0	459.180.548	447.679.824
Retribusi Tempat Khusus Parkir	26.370.000	26.370.000	28.998.000	23.929.500	20.001.000	26.303.000	39.061.000	26.048.000	26.048.000	24.087.000	99,7	148,1	89,8	108,9	120,4	24.824.525	39.060.900
Retribusi Perizinan Tertentu	5.844.100	5.844.100	400.000	54.000	0	1.347.000	270.000	270.000	270.000	0	23,0	4,6	67,5	500,0	0	1.574.425	269.900
BELANJA DAERAH	6.994.579.479	18.498.033.485	19.701.115.766	21.294.895.676	15.877.535.782	6.600.057.444	17.126.568.010	19.188.522.749	20.245.431.371	15.147.392.798	94,4	92,6	97,4	95,1	95,4	18.842.895.077	17.126.567.910
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.544.767.879	3.536.978.879	3.114.450.107	3.479.235.803	3.675.151.062	3.285.336.659	2.680.924.892	3.008.183.578	3.008.183.578	3.459.740.295	92,7	75,8	96,6	86,5	94,1	3.451.453.863	2.680.924.792
Belanja Pegawai	3.544.767.879	3.536.978.879	3.114.450.107	3.479.235.803	3.675.151.062	3.285.336.659	2.680.924.892	3.008.183.578	3.008.183.578	3.459.740.295	92,7	75,8	96,6	86,5	94,1	3.451.453.863	2.680.924.792
BELANJA LANGSUNG	3.449.811.600	14.961.054.606	16.586.665.659	17.815.659.873	12.202.384.720	3.314.720.785	14.445.643.118	16.180.339.171	17.237.247.793	11.687.652.503	96,1	96,6	97,6	96,8	95,8	15.391.441.115	14.887.720.546
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	708.447.900	7.790.729.706	7.259.234.270	7.262.248.023	7.299.925.400	667.625.353	7.570.431.225	7.194.492.483	7.125.701.356	6.933.937.663	94,2	97,2	99,1	98,1	95,0	7.403.034.250	7.206.140.582
Penyediaan Jasa Surat-menyurat	3.020.000	2.500.000	3.000.000	8.294.000	5.000.000	3.020.000	2.499.000	3.000.000	8.286.000	3.630.000	100,0	100,0	100,0	99,9	72,6	4.698.400	4.353.650
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.028.900	7.126.200.656	6.434.488.770	6.342.115.023	6.498.000.000	94.844.628	6.912.355.175	6.425.666.670	6.280.659.256	6.205.750.930	79,7	97,0	99,9	99,0	95,5	6.600.201.012	6.456.107.908
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.500.000	4.500.000	8.000.000	10.000.000	17.000.000	9.491.025	4.500.000	8.000.000	6.809.000	4.055.000	100,0	100,0	68,1	23,9	9.874.900	5.840.900	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	11.024.000	11.024.000	15.024.000	10.000.000	22.145.200	7.276.600	10.248.250	11.645.800	9.153.800	10.658.550	66,0	93,0	77,5	91,5	48,1	14.548.200	10.426.500
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	342.104.000	409.628.000	425.872.000	400.242.000	405.410.000	329.232.000	407.193.000	373.898.000	385.890.000	378.410.000	96,2	99,4	87,8	96,4	93,3	410.287.900	386.347.650
Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.877.000	17.984.050	24.085.000	83.000.000	83.000.000	18.877.000	17.927.000	24.039.750	83.000.000	83.000.000	100,0	99,7	99,8	100,0	100,0	52.017.163	51.991.588
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.598.000	10.000.000	9.499.000	84.578.000	68.682.400	9.598.000	9.937.000	9.498.400	59.783.800	53.020.400	100,0	99,4	100,0	70,7	77,2	43.189.750	33.059.800

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Aggaran	Realisasi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	3.000.000	3.000.000	2.700.000	2.700.000	2.970.000	3.000.000	2.999.500	2.700.000	2.685.000	2.970.000	100,0	100,0	100,0	99,4	100,0	2.842.400	2.838.525
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.500.000	3.000.000	2.730.500	6.000.000	14.850.000	2.500.000	3.000.000	2.730.500	6.000.000	14.720.000	100,0	100,0	100,0	100,0	99,1	6.645.025	6.612.525
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	0	0	6.239.000	4.799.000	8.678.900	0	0	5.967.500	4.242.000	4.040.000			95,6	88,4	46,5		
Penyediaan Makanan dan Minuman	12.000.000	6.500.000	10.080.000	95.000.000	40.397.500	11.997.500	6.477.500	10.072.500	64.112.500	40.020.000	100,0	99,7	99,9	67,5	99,1	37.994.275	30.170.525
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	177.796.000	196.393.000	317.516.000	215.520.000	133.791.400	177.788.600	193.294.800	317.273.363	215.080.000	133.662.783	100,0	98,4	99,9	99,8	99,9	215.805.000	214.827.637
Program : Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	348.266.200	860.617.900	521.877.000	360.354.050	507.953.620	336.769.844	823.761.820	514.346.217	352.116.543	483.364.707	96,7	95,7	98,6	97,7	95,2	562.700.543	543.397.222
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	410.000.000	0	0	0	0	409.325.000	0	0	0		99,8					
Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Pengadaan peralatan gedung kantor	37.447.200	64.400.000	37.100.000	0	215.160.000	37.016.000	62.145.820	37.100.000	0	199.775.000	98,8	96,5	100,0		92,8		
Pengadaan meubeleur	72.506.000	7.700.000	150.020.000	0	0	72.173.000	7.250.000	148.115.000	0	0	99,5	94,2	98,7				
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	123.367.000	137.400.000	154.367.050	100.000.000	0	121.350.000	136.940.000	149.228.000	99.850.000		98,4	99,7	96,7	99,9		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	238.313.000	255.150.900	197.357.000	205.987.000	192.793.620	227.580.844	223.691.000	192.191.217	202.888.543	183.739.707	95,5	87,7	97,4	98,5	95,3	212.822.030	200.627.517
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	64.250.000	0	0	88.160.000	0	57.107.885	0	0	83.050.000	0	88,9			94,2			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	64.250.000	0	0	88.160.000		57.107.885	0	0	83.050.000	0	88,9			94,2			
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	77.685.000	55.550.000	144.130.000	72.065.000	0	76.030.000	55.550.000	121.652.780	68.798.900	0	97,9	100,0	84,4	95,5		67.936.150	61.500.320
Pendidikan dan Pelatihan Formal	77.685.000	55.550.000	144.130.000	72.065.000		76.030.000	55.550.000	121.652.780	68.798.900	0	97,9	100,0	84,4	95,5			61.500.320
Program : peningkatan pengembangan sisitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	19.000.000	18.450.000	31.200.000	30.402.000	23.071.000	18.999.000	18.361.000	31.187.000	30.356.000	22.950.000	100,0	99,5	100,0	99,8	99,5	25.780.650	25.713.400
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	12.000.000	11.450.000	21.200.000	23.344.000	17.780.000	12.000.000	11.445.000	21.189.000	23.318.000	17.669.000	100,0	100,0	99,9	99,9	99,4	18.443.400	18.405.150
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.000.000	7.000.000	10.000.000	7.058.000	5.291.000	6.999.000	6.916.000	9.998.000	7.038.000	5.281.000	100,0	98,8	100,0	99,7	99,8	7.337.150	7.308.150

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Aggaran	Realisasi
Program : Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan	295.868.000	209.392.500	235.933.000	258.132.000	294.659.000	284.068.300	182.607.500	230.635.800	250.377.550	280.228.200	96,0	87,2	97,8	97,0	95,1	249.529.025	235.962.163
Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	0	875.500	0	0	0	0	875.500	0	0	0		100,0					
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	295.868.000	208.517.000	235.933.000	258.132.000	294.659.000	284.068.300	181.732.000	230.635.800	250.377.550	280.228.200	96,0	87,2	97,8	97,0	95,1	249.310.150	235.743.288
Monitoring, evaluasi & pelaporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Program : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	300.125.000	316.049.000	2.201.097.589	2.101.119.500	704.343.400	296.095.200	304.857.750	2.093.423.391	2.045.490.400	683.818.000	98,7	96,5	95,1	97,4	97,1	1.330.652.272	1.281.897.285
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor					67.466.000	0	0	0	0	64.638.000					95,8		
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor						0	0	0	0	0							
Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal/pelabuhan					133.587.400	0	0	0	0	129.520.000					97,0		
Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar pengaman jalan, dan Halte	59.000.000	76.261.000	48.165.000	30.000.000	131.010.000	56.895.000	70.121.650	47.745.000	27.660.000	128.545.000	96,4	91,9	99,1	92,2	98,1	71.358.900	68.517.813
Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)	241.125.000	239.788.000	2.152.932.589	2.071.119.500	372.280.000	239.200.200	234.736.100	2.045.678.391	2.017.830.400	361.115.000	99,2	97,9	95,0	97,4	97,0	1.209.029.922	1.164.839.873
Program : Peningkatan Pelayanan Angkutan	468.100.000	416.442.500	739.952.500	1.030.312.000	636.806.800	430.998.203	384.344.150	648.783.500	889.920.544	587.743.933	92,1	92,3	87,7	86,4	92,3	705.878.350	627.697.932
Penyuluhan bagi para Sopir/jurumudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	47.242.000	70.008.500	0	0	0	37.437.000	48.834.100	0	0	0	79,2	69,8					
Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Jalan Umum di Jalan Raya	0	36.045.000	33.783.000	29.477.500	16.840.000	0	36.045.000	33.703.000	28.887.500	15.520.000		100,0	99,8	98,0	92,2		
Penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Pengumpulan dan Analisis Data base pelayanan Jasa Angkutan	0	0	18.033.000	15.356.000	14.299.800	0	0	9.365.500	13.951.000	11.849.800			51,9	90,9	82,9		
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Aggaran	Realisasi
Angkutan																	
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan Angkutan	0	19.932.500	49.234.000	40.384.000	22.130.000	0	19.922.500	33.599.000	31.172.600	18.405.000		99,9	68,2	77,2	83,2		
Pemilihan dan pemberian penghargaan supir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	0	0	110.843.000	179.403.000	50.235.000	0	0	93.192.000	168.077.444	41.570.000			84,1	93,7	82,8		
Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	34.825.000	0	30.177.000	64.225.000	1.275.000	17.660.000	0	27.552.000	12.562.500	0	50,7		91,3	19,6			
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Survey kebutuhan alat Perlengkapan Jalan*	0	0	0	0	69.900.000	0	0	0	0	68.845.000					98,5		
Survey harian rata-rata / load factor	0	0	0	0	1.960.000	0	0	0	0	1.960.000					100,0		
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Angkutan Pedesaan	0	0	0	0	7.200.000	0	0	0	0	6.400.000					88,9		
Pengamanan dan Pengendalian Parkir	184.090.000	0	0	0	0	182.265.000	0	0	0	0	99,0						
Penyuluhan bagi para Sopir/jurumudi Angkutan Barang dan Khusus	11.750.000	0	0	28.740.000	6.790.000	10.317.500	0	0	27.715.000	4.990.000	87,8			96,4	73,5		
Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kerja Bupati/Wabup dan Tamu-tamu Pemerintahan Kab. Lima Puluh Kota		89.707.000	72.552.000	69.235.000	80.000.000	0	86.531.000	33.827.000	63.615.000	68.830.000		96,5	46,6	91,9	86,0		
Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	190.193.000	200.749.500	376.930.000	561.631.500	303.400.000	183.318.703	193.011.550	373.260.000	504.404.500	292.652.133	96,4	96,1	99,0	89,8	96,5	360.677.650	340.831.946
Fasilitasi perizinan di bidang perhubungan	0	0	48.400.500	41.860.000	62.777.000	0	0	44.285.000	39.535.000	56.722.000			91,5	94,4	90,4		
Program: pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	70.000.000	1.190.000	0	213.005.000	0	68.369.000	890	0	204.495.000	0	97,7	0,1		96,0			
Pembangunan gedung terminal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Pembangunan Halte bus,taxi di gedung terminal	70.000.000	1.190.000	0	213.005.000	0	68.369.000	890	0	204.495.000	0	97,7	0,1		96,0			
Program : Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas jalan	857.843.000	2.708.054.000	4.558.827.500	6.384.808.000	2.308.475.000	840.415.400	2.617.042.633	4.519.172.200	6.177.616.500	2.275.040.000	98,0	96,6	99,1	96,8	98,6	3.990.041.025	3.897.217.733
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	109.229.000	122.895.000	103.921.000	74.445.000	0	108.363.000	122.414.000	103.341.000	73.561.000	0	99,2	99,6	99,4	98,8		75.315.150	74.828.900
Pengadaan Marka Jalan	0	8.168.500	303.550.000	302.500.000	0	0	8.158.500	301.570.000	294.004.000	0		99,9	99,3	97,2			
Pengadaan Pagar Pengamanan Jalan	185.834.000	176.247.000	0	0	1.700.000	184.299.500	164.014.400	0	0	1.700.000	99,2	93,1			100,0		

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Aggaran	Realisasi
(guardrail)																	
Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	0	4.241.500	59.790.000	171.434.000	7.030.000	0	4.236.500	59.525.000	167.610.000	7.030.000		99,9	99,6	97,8	100,0		
Pengadaan sarana dan prasarana pengatur lalu lintas	14.435.000	0	27.840.000	0	0	2.455.000	0	27.815.000	0	0	17,0		99,9				
Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	56.175.000	6.012.000	74.934.000	33.295.000	0	55.499.500	3.662.000	74.484.000	31.270.000	0	98,8	60,9	99,4	93,9		28.560.150	27.353.900
Pengadaan cermin tikungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Pengembangan sarana dan prasarana PJU	492.170.000	1.438.481.000	2.553.423.000	4.084.302.000	249.180.000	489.798.400	1.409.045.600	2.548.517.700	4.039.309.000	242.400.000	99,5	98,0	99,8	98,9	97,3	2.081.346.400	2.059.817.975
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan	0	29.002.000	24.367.500	19.692.000	1.000.000	0	28.443.833	13.007.500	7.267.500	1.000.000		98,1	53,4	36,9	100,0		
Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir	0	923.007.000	1.411.002.000	1.699.140.000	2.049.565.000	0	877.067.800	1.390.912.000	1.564.595.000	2.022.910.000		95,0	98,6	92,1	98,7		
Program : Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	240.226.500	2.584.579.000	894.413.800	15.054.300	427.150.500	238.242.600	2.488.686.150	826.645.800	9.325.000	420.570.000	99,2	96,3	92,4	61,9	98,5	980.299.300	936.306.638
Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	389.460.000	0	0	0	0	388.480.000						99,7	
Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	226.884.000	2.583.054.000	878.189.500	0	0	224.937.600	2.487.660.650	811.746.500	0	0	99,1	96,3	92,4				
Pendataan Sarana Pendukung Keselamatan Kendaraan Bermotor*	0	1.025.000	7.191.800	6.821.800	0	0	1.025.000	6.851.800	9.325.000	0		100,0	95,3	136,7			
Sosialisasi/penyuluhan tentang pengoperasian bengkel umum kendaraan bermotor*	13.342.500	500.000	9.032.500	8.232.500	37.690.500	13.305.000	500	8.047.500	0	32.090.000	99,7	0,1	89,1		85,1	13.863.775	

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Perhubungan, 2016-2020

Berdasarkan tabel diatas anggaran pada Dinas Perhubungan tahun 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Realisasi anggaran pada Dinas Perhubungan mencapai rata-rata 96,58% atau dalam kondisi baik. Tingginya capaian realisasi anggaran menunjukkan bahwa tercapainya kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya kinerja Dinas Perhubungan adalah ketersediaan anggaran. Tidak tersedianya anggaran menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan. Hal ini merupakan potensi permasalahan dimasa yang akan datang untuk kinerja pelayanan Dinas Perhubungan yang telah direncanakan dalam RPJMD 2021-2026.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota berbatasan langsung dengan Provinsi Riau yang merupakan jalur utama keluar masuk Provinsi Sumatera Barat – Provinsi Riau. Sistem transportasi di Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari sistem transportasi regional dan nasional, dimana dalam penyelenggaraan transportasi Kabupaten Lima Puluh Kota tidak bisa lepas dari daerah/kota-kota lain disekitarnya. Beberapa hal yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan :

1. Rendahnya wawasan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas
2. Belum adanya Rencana Induk Jaringan Jalan untuk sistem transportasi yang lebih baik
3. Belum seimbangnya kapasitas jalan dengan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun
4. Fasilitas parkir yang masih menggunakan badan jalan yang mengurangi kapasitas jalan
5. Masih adanya ruas jalan yang digunakan selain untuk kepentingan berlalu lintas
6. Belum adanya kebijakan pemerintah dalam mengalihkan penetapan status jalan Nasional sehingga menyebabkan Kawasan Perkotaan Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum tertata dan terkelola dengan baik
7. Fasilitas perlengkapan jalan yang belum memadai
8. Sarana dan prasarana perhubungan yang belum optimal
9. Belum adanya kebijakan pemerintah mengenai batasan layak pakai kendaraan
10. Belum memadainya angkutan umum yang melayani daerah-daerah terisolir pada wilayah Kabupaten.
11. Berkembangnya kendaraan umum berbasis aplikasi
12. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang perhubungan masih terbatas

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan kedepan antara lain :

1. Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan
2. Penyediaan fasilitas kelengkapan jalan diantaranya Penerangan Jalan Umum (PJU), Rambu-rambu, cermin tikung dan lainnya, guna meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas.

3. Pembangunan trotoar sebagai ruang bagi pejalan kaki
4. Pembangunan tempat parkir khusus pada pusat-pusat kegiatan
5. Perencanaan jaringan trayek angkutan umum perkotaan dan pedesaan
6. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum
7. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
8. Pembangunan tempat pemberhentian atau halte bagi penumpang angkutan
9. Pengelolaan perizinan bidang angkutan yang cepat, tepat dan ramah lingkungan
10. Pengembangan dan reaktivasi jalur kereta api
11. Peningkatan dan pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar teknis
12. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan standard operasional prosedur yang berlaku
13. Pengawasan penyelenggaraan transportasi untuk peningkatan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas
14. Menurunkan angka dan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas
15. Membuka akses transportasi di daerah terpencil untuk membantu peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
16. Meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang perhubungan.

Dari tantangan yang ada muncul peluang dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di bidang Perhubungan, diantaranya :

1. Letak geografis Kabupaten Lima Puluh Kota yang strategis, yang merupakan gerbang Provinsi Sumatera Barat dari arah timur.
2. Kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur terutama pada Kawasan IKK Sarilamak
3. Perkembangan wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi peluang meningkatkan PAD bidang perhubungan.
4. Meningkatnya upaya Pemerintah daerah dalam menggali potensi daerah yang mendorong peningkatan mobilitas.
5. Adanya hubungan dan kerjasama yang baik dengan instansi teknis terkait lainnya.
6. Adanya minat swasta untuk berinvestasi di bidang transportasi
7. Adanya forum perangkat daerah dan forum lalu lintas dan angkutan jalan
8. Adanya perhatian yang cukup dari Pemerintah Kabupaten untuk pengembangan dan peningkatan jalan.

9. Adanya perhatian yang cukup dari Pemerintah Kabupaten untuk penyediaan fasilitas kelengkapan jalan diantaranya Penerangan Jalan Umum (PJU), Rambu-rambu, cermin tikung dan lainnya, guna meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas.

2.4.1 Analisis Renstra K/L dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Sasaran strategis yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah terwujudnya konektivitas dengan indikator kinerja rasio konektivitas transportasi. Berikut adalah perbandingan target sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan sasaran Renstra Kementerian Perhubungan.

Tabel II. 8

Komparasi sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan sasaran Renstra Kementerian Perhubungan.

Indikator Kinerja	Sasaran Renstra SKPD	Sasaran Renstra Provinsi	Sasaran Renstra K/L
Rasio Konektivitas Transportasi	Meningkatkan Aksesibilitas dan konektivitas pelayanan transportasi wilayah kabupaten dengan rasio 0,50 pada tahun 2026	Meningkatkan Aksesibilitas dan Konektivitas pelayanan transportasi dengan rasio konektivitas 0,769 pada tahun 2026	Meningkatnya integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah dengan rasio konektivitas 0,763 pada tahun 2024

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat 2021-2026

2.4.2 Analisis Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan

rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan perangkat daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka perangkat daerah dapat mengidentifikasi arah pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW 2012-2032 pada Program Perwujudan Sistem Pengembangan Prasarana (Jaringan Transportasi), sebagai berikut :

Tabel II. 9

Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
Pengembangan Jaringan Transportasi	1. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat terdiri dari jaringan jalan, simpul jaringan transportasi terminal dan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan (SDP)	1. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Jaringan Jalan Kabupaten	Pengajuan Usulan Ruas Jalan yang dikembangkan	Pengajuan Usulan Ruas Jalan Kabupaten
		2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Pengembangan Terminal	1. Pembangunan Terminal Tipe C IKK Sarilamak
				2. Pembangunan Terminal Tipe C Suliki
				3. Pembangunan Terminal Tipe C Pangkalan Koto Baru
Perencanaan Shelter/Halte/Laybay	Pembangunan Shelter/Halte/Laybay			
Pengembangan jaringan transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan (SDP)	Pembangunan Dermaga Angkutan Pariwisata di Danau Buatan Koto Panjang			

Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
			Perencanaan dan Pembangunan Area Parkir	Pembangunan Area Parkir di Kawasan Pariwisata dan Offstreet
			Perencanaan Pembangunan Trotoar	Pembangunan Trotoar
	2. Rencana Peningkatan Perlengkapan Jalan	Pengadaan Perlengkapan Jalan	Penyediaan Perlengkapan Jalan	Penyediaan Perlengkapan Jalan Ruas Jalan Kabupaten

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032

2.4.3 Analisis Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis tahun 2021-2026 yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.

Tabel II. 10

Tantangan dan Peluang Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

Kondisi Eksisting	Tantangan	Peluang	Arah Pengembangan Pelayanan
Belum adanya Rencana Induk Jaringan Jalan Kabupaten	1. Keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan	Tersedianya dokumen kajian	Perencanaan dan Pengembangan sistim transportasi massal berorientasi efisiensi ruang (Transit Oriented Development)
	2. Masih rendahnya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi SDM Perhubungan	Penyusunan dokumen kajian memerlukan tenaga SDM yang berkompeten	Dengan peningkatan kompetensi SDM Perhubungan dapat mewujudkan pelayanan transportasi yang optimal

Kondisi Eksisting	Tantangan	Peluang	Arah Pengembangan Pelayanan
Tingginya pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) sebagai salah satu penyebab kerusakan jalan yang berdampak kepada keselamatan pengguna jalan	Tingkat kepatuhan perusahaan transporter dan pemilik barang masih rendah	Perlunya penguatan terhadap regulasi terkait pengaturan, pembinaan, pengawasan dan sumber daya manusia	Dalam menekan tingginya pelanggaran Over Dimensi Over Loading yang sangat berdampak kepada keselamatan pengguna jalan harus dilaksanakannya penegakan hukum secara komprehensif dan berkelanjutan
Penurunan Level of Service (LoS) jalan yang ditandai peningkatan rasio volume dibandingkan kapasitas jalan salah satunya disebabkan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor pribadi dan berdampak pada polusi udara	Peningkatan volume lalu lintas di bandingkan kapasitas jalan yang tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan 2. Terlaksananya Pemasangan dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan 3. Terselenggaranya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Provinsi 	Pemenuhan sarana dan prasarana lalu lintas jalan dalam rangka peningkatan Level Of Service (LOS) jalan

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Isu kritis/strategis yang dimaksudkan disini adalah kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan-pilihan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada waktu sekarang dan di masa depan. Isu-isu kritikal yang mencerminkan persoalan-persoalan yang berkepanjangan yang dihadapi oleh sektor Perhubungan di Kabupaten Lima Puluh Kota atau kegiatan-kegiatan sekarang yang diantisipasi mempunyai dampak yang sangat nyata terhadap kinerja sektor Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota. Secara singkat, isu strategis adalah persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dimaksudkan untuk mengetahui adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menjalankan tugasnya (*Self Evaluation*). Untuk mengetahui permasalahan yang ada dilakukan dengan cara melakukan evaluasi hasil capaian kinerja sebelumnya dan dilakukan analisa faktor-faktor yang mendorong serta faktor-faktor yang menghambat baik yang berada didalam kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota maupun dari kewenangan yang ada di luar Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota. Aspek yang menjadi bahan kajian untuk melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi meliputi permasalahan yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota tertera pada **Tabel III. 1** sebagai berikut :

Tabel III. 1

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rendahnya wawasan, pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas	Kurangnya tingkat kesadaran dan kedisiplinan dalam peraturan berlalu lintas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Angkutan penumpang dan angkutan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan uji layak jalan	
		Umur kendaraan yang lebih dari 15 tahun	
		Sarana dan prasarana perhubungan yang belum optimal	Keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan Sarana dan Prasarana perhubungan
		Fasilitas perlengkapan jalan yang belum memadai diantaranya Penerangan Jalan Umum, Rambu-Rambu dll	
2	Rendahnya Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perilaku pengendara kendaraan bermotor yang tidak mematuhi peraturan dalam berlalu lintas	Kurangnya tingkat kesadaran dan kedisiplinan dalam peraturan berlalu lintas
		Belum tersedianya fasilitas parkir yang memadai sehingga masih adanya parkir pada badan jalan yang menyebabkan menurunnya kapasitas jalan sehingga menyebabkan kemacetan pada pusat-pusat kegiatan	Keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan Sarana dan Prasarana perhubungan
		Belum tersedianya sarana dan Prasarana angkutan umum/Angkutan Umum Massal yang memadai seperti angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan dan Terminal yang teintegrasi dan terpadu dalam kabupaten menyebabkan tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi	

Berdasarkan **Tabel III. 1** yang berisi tentang pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dalam bidang Perhubungan memiliki permasalahan pada Tabel III. 1 yaitu Rendahnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Rendahnya Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (Tiga) kata kunci yaitu Madani, Beradat dan Berbudaya, serta Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Madani adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bernetifasi, berpartisipasi, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Beradat dan Berbudaya adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas. Nilai-nilai Adat Basansi Syarak,

Syarak Basandi Kitabullah adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional.
3. Mendorong potensi Nagari sebagai poros Pembangunan Daerah.
4. **Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.**
5. **Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.**

Dinas perhubungan mendukung 2 (dua) misi Kepala Daerah yaitu:

1. **“Misi 4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya”**. Dengan program unggulan:
 - a. Penguatan tata kelola pemerintahan. Kegiatan Dinas Perhubungan yang mendukung program unggulan ini diantaranya:
 - 1) Penguatan tata kelola dinas perhubungan dalam meningkatkan nilai akuntabilitas dan reformasi birokrasi, dengan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika dan bertanggung jawab serta mewujudkan pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - b. Penguatan kelembagaan demokrasi. Kegiatan Dinas Perhubungan yang mendukung program unggulan ini diantaranya:
 - 1) Penguatan kelembagaan demokrasi berupa Pelaksanaan Forum Lalu Lintas antar Perangkat Daerah dalam Kabupaten ataupun Forum Lalu Lintas sektor Perhubungan (Provinsi/Nasional) yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan transportasi yang lebih baik.
 - c. Penguatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Kegiatan Dinas Perhubungan yang mendukung program unggulan ini diantaranya:
 - 1) Pelayanan publik berupa Pengujian Kendaraan Bermotor yang sesuai dengan Standar Pelayanan dan standar operasional prosedur dan berbasis teknologi (*Smart Card*)
 - 2) Pelayanan publik berupa penerbitan Izin Usaha dan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota yang sesuai dengan Standar Pelayanan dan standar operasional prosedur.
 - 3) Pelayanan publik berupa Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) yang sesuai dengan Standar Pelayanan dan standar operasional prosedur.
 - 4) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota
2. **“Misi 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik”**. Dengan program unggulan :

- a. Penataan dan Pembangunan Kawasan IKK Sarilamak. Kegiatan Dinas Perhubungan yang mendukung program unggulan ini diantaranya:
 - 1) Perencanaan pembangunan Terminal Angkutan Orang dan Barang sebagai prasarana pendukung Kawasan IKK Sarilamak.
 - 2) Pembangunan fasilitas prasarana kelengkapan jalan
- b. Pembangunan jalan dua jalur untuk jalan utama/protokol. Kegiatan Dinas Perhubungan yang mendukung program unggulan ini diantaranya:
 - 1) Pembangunan fasilitas pejalan kaki sebagai prasarana untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas.
 - 2) Pembangunan fasilitas prasarana kelengkapan jalan sebagai prasarana untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas
 - 3) Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan Kabupaten sebagai bahan kajian Pembangunan jalan dua jalur untuk jalan-jalan utama/protokol.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala tertera pada **Tabel III. 2** sebagai berikut :

Tabel III. 2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Visi : “Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”			
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.</p>	<p>Belum optimalnya sinergitas perencanaan dan pembangunan antar perangkat daerah</p> <hr/> <p>Jaringan jalan yang belum tertata dan terkelola dengan baik</p>	<p>Lemahnya koordinasi perencanaan dan pembangunan daerah antar instansi pemerintahan</p>	<p>Adanya forum perangkat daerah dan forum lalu lintas dan angkutan jalan</p>

Visi : <i>“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”</i>			
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	Belum memadainya Sarana dan Prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi	Keterbatasan Anggaran Daerah	Teknologi dan kualitas sarana dan prasarana yang terus berkembang
	Kurangnya fasilitas kelengkapan jalan	dan Belum terpenuhinya kebutuhan dan kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi	Adanya bantuan dari Kementerian Perhubungan untuk Angkutan Sekolah
	Pelayanan Angkutan Umum Penumpang dan Barang yang belum memadai, Kurangnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah		
	Belum adanya simpul transportasi (Terminal) yang terintegrasi	Keterbatasan Anggaran Daerah	Adanya Perencanaan dan Pengembangan Terminal
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.	Keterbatasan SDM pada Transportasi Darat	Keterbatasan Anggaran Daerah	Adanya Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi oleh Kementerian Perhubungan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan tujuan dan sasaran, prioritas serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

dipergunakan sebagai pedoman pembangunan nasional di bidang perhubungan. Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat agenda pembangunan nasional dalam naskah teknokratik antara lain “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”, Program prioritas yang harus dicapai adalah Infrastruktur Pelayanan Dasar dengan kegiatan prioritas Keselamatan dan Keamanan Transportasi.

Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahap keempat Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yang akan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan bersifat indikatif. Sehingga Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan perhubungan yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Perhubungan baik di tingkat pusat maupun daerah. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 difokuskan pada 4 aspek, meliputi Konektivitas Poros Maritim, Konektivitas Multimoda, Keselamatan Transportasi, dan Transportasi Perkotaan.

Visi Kementerian Perhubungan adalah ***“Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberi Nilai Tambah.”***

Konektivitas Nasional adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara;

Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air;

Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;

Nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (national security dan sovereignty) disegala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (sustainable development) serta dapat berperan dalam pengembangan wilayah.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka ditetapkan misi Kementerian Perhubungan sebagai berikut :

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
4. Restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Tabel III. 3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Tinjauan dari Renstra Kementrian dan Lembaga

Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi	Rendahnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kurangnya tersedianya perlengkapan jalan sebagai fasilitas keselamatan jalan	Terus dikembangkannya perlengkapan jalan sebagai fasilitas keselamatan jalan
	Rendahnya Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kurang tersedianya sarana dan prasarana sebagai pendukung kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan	Terus dikembangkannya sarana dan prasarana pendukung kelancaran Lalu Lintas dan angkutan jalan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat bahwa penataan ruang Kabupaten Lima Puluh Kota adalah mengembangkan ruang kabupaten yang mengarah pada daerah sentra agribisnis dan pariwisata. Guna mendukung perkembangan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah sentra

agribisnis dan pariwisata, tentunya perlu didukung dengan sarana prasarana transportasi yang memadai dan tetap menjaga serta meningkatkan kelancaran arus lalu lintas yang mendukung Program Perwujudan Sistem Pengembangan Prasarana (Jaringan Transportasi). Selain itu, menitik beratkan pada pengembangan yang meliputi :

1. Penambahan jaringan jalan baru beserta kelengkapan jalan lainnya dengan menjadikan jalan pada IKK Sarilamak menjadi jalan utama/protokol dengan pengalihan jalan nasional.
2. Perencanaan dan pengembangan Terminal Kawasan IKK Sarilamak sehingga terciptanya simpul transportasi yang terpadu.
3. Peningkatan perlengkapan jalan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Adapun secara terperinci hasil telaahan struktur ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada **Tabel III. 4** dibawah ini :

Tabel III. 4

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Rencana Struktur Ruang	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Pelayanan Dinas Perhubungan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	Pengajuan usulan nama-nama ruas jalan ke DPRD	Penambahan Jaringan Jalan Baru	Bertambahnya jaringan jalan yang akan dikelola	1. Penambahan jaringan jalan baru tersebar di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota 2. Pengalihan jalan utama pada kawasan ibukota Sarilamak dengan penetapan Jalan Nasional menjadi Jalan Kabupaten Kota
		Pengembangan Sistem Manajemen Transportasi	Perubahan arah lalu lintas kendaraan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	3. Pengembangan sistem manajemen transportasi pada seluruh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota
2	Perencanaan, Pembangunan dan Peningkatan Terminal Penumpang dan Barang	Pengembangan Angkutan Umum	Menurunnya volume lalu lintas dengan adanya pengalihan angkutan pribadi ke angkutan umum	1. Pembangunan Terminal Tipe C Kawasan IKK Sarilamak
				2. Pembangunan Terminal Tipe C Suliki
				3. Pembangunan Terminal Tipe C Pangkalan Koto Baru

No	Rencana Struktur Ruang	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Pelayanan Dinas Perhubungan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
				4. Pengembangan Angkutan Umum di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Pembangunan tempat pemberhentian atau halte
3	Perencanaan dan Pembangunan Jalan Tempat Parkir (Off Street Parking)	Pembangunan tempat khusus parkir kendaraan pada pusat-pusat kegiatan	Meningkatnya kapasitas jalan tanpa adanya hambatan jalan sehingga terwujudnya kelancaran berlalu lintas	Pembangunan tempat parkir pada pusat-pusat kegiatan terutama pada tempat-tempat wisata
4	Perencanaan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Peningkatan Penerangan Jalan Umum dengan Solar Cell	Meningkatnya keselamatan dalam berlalu lintas dan Menurunkan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas	Peningkatan dan perawatan Penerangan Jalan Umum yang tersebar di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota
5	Perencanaan dan Pembangunan Trotoar	Pembangunan Trotoar	Tersedianya ruang bagi pejalan kaki	Pembangunan sepanjang jalan utama IKK Sarilamak
6	Perencanaan dan Pembangunan Perlengkapan Jalan	Penambahan fasilitas perlengkapan jalan	Meningkatnya keselamatan dalam berlalu lintas dan Menurunkan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas	Peningkatan dan perawatan fasilitas kelengkapan jalan yang tersebar di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota
7	Pembangunan Dermaga Angkutan Pariwisata	Perencanaan Pembangunan sarana dan prasarana Dermaga Angkutan Pariwisata (ASDP)	Merencanakan pembangunan sarana dan prasarana Dermaga Angkutan Pariwisata (ASDP)	Pembangunan Dermaga Angkutan Pariwisata di Danau Buatan Koto Panjang

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032

Beberapa hal penghambat dan pendorong yang dapat ditarik dari hasil telaah Rencana Tata Ruang Wilayah berkaitan dengan kepentingan Dinas Pehubungan Kabupaten Lima Puluh Kota tertera pada **Tabel III. 5** sebagai berikut :

Tabel III. 5

Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mengembangkan jaringan infrastruktur terpadu dan berkelanjutan dalam skala kabupaten dan wilayah sekitarnya	Belum optimalnya sinergitas perencanaan , pembangunan serta <i>masterplan</i> transportasi yang komprehensif sehingga tercipta transportasi yang terintegrasi dan terpadu.	Lemahnya koordinasi perencanaan dan pembangunan daerah antar instansi pemerintahan Belum adanya integrasi perencanaan transportasi	1. Adanya Forum Perangkat Daerah dan Forum Lalu lintas 2. Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Sesuai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2021-2026, Perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota terus berkembang terlihat dari pertumbuhan PDRB. Pada tahun 2018 ekonomi kabupaten tumbuh sebesar 5,26%. Salah satu sektor dominan dalam Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sektor transportasi dan perdagangan.

Berdasarkan rekomendasi terkait isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan adalah Tingginya Intensitas Alih Fungsi Lahan dengan Optimalisasi Pemanfaatan Ruang dilakukan Pengembangan sistim transportasi massal berorientasi efisiensi ruang (*Transit Oriented Development*). *Transit Oriented Development* (TOD) merupakan konsep pengembangan dan perencanaan kota yang berpusat pada pemanfaatan kawasan transit transportasi public secara optimal. TOD menggiring masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan moda transportasi umum. Hasilnya, mengurangi penggunaan pribadi sehingga mengurangi angka kemacetan dan meningkatkan kelancaran lalu lintas.

Berikut manfaat yang dapat diperoleh apabila Kabupaten Lima Puluh kota menerapkan TOD :

1. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga kurangnya kemacetan jalan dan terciptanya kelancaran lalu lintas
2. Pembangunan yang mendukung berjalan kaki
3. Meningkatkan konektivitas antar daerah.

Beberapa hal penghambat dan pendorong yang dapat ditarik dari hasil telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berkaitan dengan kepentingan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota tertera pada **Tabel III. 6** sebagai berikut:

Tabel III. 6

Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Tingginya Intensitas Alih Fungsi Lahan dengan Optimalisasi Pemanfaatan Ruang dilakukan Pengembangan sistim transportasi massal berorientasi efisiensi ruang (<i>Transit Oriented Development</i>)	Belum adanya perencanaan serta pengembangan untuk sistim transportasi massal berorientasi efisiensi ruang (<i>Transit Oriented Development</i>)	Belum tersedianya angkutan umum perkotaan dan pedesaan. Angkutan Umum massal dan simpul transportasi yang terintegrasi (Terminal)	Perlu adanya perencanaan, pengembangan, dokumen kajian untuk sistim transportasi massal berorientasi efisiensi ruang (<i>Transit Oriented Development</i>)

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksestabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau dari gambaran pelayanan, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan, sasaran

jangka menengah dari Renstra kabupaten/kota, implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel III. 7

Isu-Isu Strategis terkait Urusan Perhubungan

No	Aspek Kajian	Permasalahan Pelayanan PD	Isu Strategis
1	Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	1. Rendahnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan sebagai sarana keselamatan lalu lintas yang belum memadai
			2. Kurangnya kendaraan angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan/ ketentuan uji layak jalan
			3. Kurangnya tingkat kesadaran dan kedisiplinan dalam peraturan berlalu lintas
		2. Rendahnya Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang belum optimal
			2. Ketersediaan angkutan perkotaan dan pedesaan yang belum optimal
			3. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang belum optimal
4. Belum adanya simpul (Terminal) yang terintegrasi dan terpadu			
2	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota	Belum memadainya sarana dan prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan dan pengendalian pelayanan transportasi	Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan sebagai sarana keselamatan lalu lintas yang belum memadai
3	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Belum optimalnya sinergitas perencanaan , pembangunan serta <i>masterplan</i> transportasi yang komprehensif sehingga tercipta transportasi yang terintegrasi dan terpadu.	Belum adanya Rencana Induk Jaringan Transportasi dan <i>masterplan</i> transportasi yang komprehensif.
4	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Belum adanya perencanaan serta pengembangan untuk sistim transportasi massal berorientasi efisiensi ruang (<i>Transit Oriented Development</i>)	Belum adanya perencanaan dan pengembangan transportasi terintegrasi dan terpadu.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi yang telah ditetapkan pada RPJMD. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan.
2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah.
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

Tujuan RPJMD

Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur

Tujuan OPD

1. Meningkatkan Kualitas Jalan

Sasaran :

- ✓ Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan indikator yaitu :

- 1) Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan dan
- 2) Indeks Kelancaran Lalu Lintas

2. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran :

- ✓ Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan dengan indikator Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mengetahui lebih jelas Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada **Tabel IV. 1** berikut ini:

Tabel IV. 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN					
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	Meningkatkan Kualitas Jalan		1. Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,53	0,53	0,52	0,51	0,51	0,50
			2. Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	3,13	2,97	2,82	2,68	2,55	2,42
		Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	1. Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,53	0,53	0,52	0,51	0,51	0,50
			2. Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	3,13	2,97	2,82	2,68	2,55	2,42
2	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	79,56	79,57	79,58	79,59	79,60	79,61
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85	85	86	87	88
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam lima tahun kedepan yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata yang menuntun pencapaian tujuan dan visi/misi organisasi. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis maka selanjutnya dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan transportasi di Kabupaten Lima Puluh Kota selama lima tahun mendatang (2021-2026), yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan.
2. Meningkatkan layanan prima (Profesional, Responsif, Inovatif, Memuaskan dan Akuntabel).
3. Mengembangkan perencanaan dan pembangunan Rencana Induk Jaringan Jalan Kabupaten dengan *masterplan* transportasi sehingga tercipta transportasi yang terintegrasi dan terpadu.
4. Meningkatkan jumlah ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dengan meningkatkan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan sebagai sarana keselamatan lalu lintas.
5. Memfasilitasi kelancaran angkutan penumpang dan barang melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang aman, selamat, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, efisien dan terjangkau.
6. Merencanakan dan mengembangkan simpul transportasi yang terpadu dan terintegrasi.

7. Menata lalu lintas pusat kota dengan mengoptimalkan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
8. Merencanakan dan mengembangkan system transportasi massal berorientasi efisiensi ruang (*Transit Oriented Development*).
9. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi maupun antar wilayah terkait guna menciptakan sinergitas dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas.
10. Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan dan aparatur.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan perlu ditunjang dengan manajemen administrasi perkantoran yang efektif dan efisien
2. Perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan, kinerja, dan perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Peningkatan kondisi prasarana jalan merupakan upaya mempertahankan tingkat pelayanan (*level of service*), kenyamanan dan keamanan pemakai jalan
4. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, wajib dilengkapi fasilitas penunjang prasarana lalu lintas
5. Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang dan barang, maka perlu di bangun sarana dan prasarana terminal yang representatif.
6. Untuk menunjang ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, perlu diadakan fasilitas parkir umum, dan diadakannya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan parkir.
7. Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor terhadap kendaraan wajib uji, sesuai ambang batas standar laik jalan
8. Guna mendukung kelancaran dan keteertiban pelayanan angkutan, perlu didukung dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan angkutan

9. Perlu dilibatkannya Personil Dinas Perhubungan dalam membantu pengendalian arus lalu lintas, guna menunjang kelancaran dan ketertiban.
10. Untuk keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
11. Meningkatkan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui pemenuhan standar pelayanan minimal
12. Meningkatkan akuntabilitas kinerja
13. Meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal pemerintah
14. Meningkatkan disiplin aparatur

Berikut **Tabel V.1** Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tabel V. 1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :“MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYRAK BASANDI KITABULLAH”			
1. “Misi 4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya”.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan	1. Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja, Realisasi Keuangan dan Pelayanan Publik berbasis kinerja yang efektif dan efisien	Penguatan tata kelola dinas perhubungan dalam meningkatkan nilai akuntabilitas dan reformasi birokrasi.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi didukung standar pelayanan dan standar operasional prosedur
2. “Misi 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik “.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Jalan	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	1. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan sebagai sarana dan prasarana keselamatan jalan yang berfungsi Baik	Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana keselamatan lalu lintas

2. "Misi 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik".			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Pengujian berkala setiap enam bulan pada kendaraan umum angkutan penumpang dan angkutan barang pada unit PKB	Kegiatan pengujian kendaraan bermotor dengan alat uji mekanis
		3. Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas pada titik-titik kemacetan diantaranya Pasar, Sekolah dan Persimpangan	Menempatkan personil pada tempat-tempat yang telah ditentukan
		4. Penataan Lalu Lintas Perkotaan	Melakukan optimalisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
		5. Pembangunan Terminal Angkutan Orang dan Barang sebagai simpul jaringan transportasi Kawasan IKK Sarilamak yang terpadu dan terintegrasi	Penyusunan rencana pembangunan terminal beserta fasilitas utama dan fasilitas pendukung
		6. Pengadaan Bus Sekolah sebagai Angkutan Perintis	Melakukan pengajuan pengadaan Bus Sekolah sebagai Angkutan Perintis
		7. Perencanaan dokumen Rencana Induk Jaringan Jalan Kabupaten	Melakukan Kajian Rencana Induk Jaringan Jalan Kabupaten
		8. Perencanaan pengembangan sistem transportasi massal berorientasi efisiensi ruang (TOD)	Melakukan Kajian pengembangan sistem transportasi massal berorientasi efisiensi ruang (TOD)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu .

Rencana program selama 5 tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman pada Kepmendagri 050/3708 Tahun 2020 terdiri dari 2 Program. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas tentang kegiatan dan pendanaan yang ada di setiap program di Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada **Tabel VI. 1** sebagai berikut ini:

Tabel VI. 1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021– 2026)												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021 s/d 2026)		Lokasi				
							2021		2022		2023		2024		2025		2026								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
DINAS PERHUBUNGAN						Rp		30.345.433.102		86.032.254.519		35.208.263.781		40.180.138.659		36.075.088.775		32.844.941.402		260.686.120.238					
Meningkatkan Kualitas Jalan		2	15				Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	%	3,29	3,13	5.698.150.000	2,97	70.983.930.000	2,82	19.976.990.000	2,68	22.827.170.000	2,55	17.644.630.000	2,42	12.198.080.000	2,42	149.328.950.000	Kab. Lima Puluh Kota	
							Indeks Kelancaran Lalu Lintas	Indeks	0,58	0,53		0,53		0,52		0,51		0,51		0,50		0,50			0,50
Meningkatkan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		2	15				Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	%	3,29	3,13	5.698.150.000	2,97	70.983.930.000	2,82	19.976.990.000	2,68	22.827.170.000	2,55	17.644.630.000	2,42	12.198.080.000	2,42	149.328.950.000	Kab. Lima Puluh Kota	
							Indeks Kelancaran Lalu Lintas	Indeks	0,58	0,53		0,53		0,52		0,51		0,51		0,50		0,50			0,50
		2	15	02			Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	%	3,29	3,13	2.468.031.696	2,97	57.380.511.000	2,82	10.352.517.000	2,68	15.872.749.516	2,55	10.206.457.716	2,42	5.957.666.816	2,42	102.237.933.744	Kab. Lima Puluh Kota
							Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	Indeks	0,58	0,53	3.230.118.304	0,53	13.603.419.000	0,52	9.624.473.000	0,51	6.954.420.484	0,51	7.438.172.284	0,50	6.240.413.184	0,50	47.091.016.256	
		2	15	02	2	01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten /Kota	Persentase tercapainya pelaksanaan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	%	0	0	0	100%	500.000.000	100%	500.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	1.000.000.000	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	02	2	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan penyusunan jaringan Jalan di Kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Sarilamak	Dokumen	0	0		1	500.000.000	1	500.000.000	0	0	0	0	0	0	2	1.000.000.000	Kab. Lima Puluh Kota

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021– 2026)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021 s/d 2026)		Lokasi			
												2021		2022		2023		2024		2025					2026		
												2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp	Target	Rp
		2	1	0	2	0	0	0	2	%	55%	60%	856.695.964	60%	53.419.806.000	65%	8.889.487.000	70%	14.102.666.516	75%	8.528.559.216	75%	3.940.661.816	75%	89.737.876.512	Kab. Lima Puluh Kota	
		2	1	0	2	0	0	0	2				441.737.500		50.876.166.000		7.620.847.000		11.559.026.516		7.259.919.216		2.672.021.816		80.429.718.048	Kab. Lima Puluh Kota	
										Kecamatan	5	5		13		0		0		13		0			31		
										m2	1.700		22390		8500		9000		50000		0			89.890			
										Unit	200		442		200		200		200		200		200		1.242		
										Unit	870	26		2737		540		520		1240		1250			6.313		
										Unit				11				4							15		
										Unit				72		8		8		8		8		8		104	

Tujuan	Sasaran	Kode							Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021– 2026)												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021 s/d 2026)		Lokasi
													2021		2022		2023		2024		2025		2026				
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
									Jumlah Rekomendasi pengurusan izin penyelenggaraan parkir (dokumen)	Dokumen	0			10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	50			
									Jumlah Data Lokasi Parkir (dokumen)	Dokumen	3			12	8.500.000	12	8.500.000	12	8.500.000	12	8.500.000	12	8.500.000	60			
		2	15	02	2	04	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Konsultasi dan Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten (kali)	Kali	0			5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	25	175.000.000	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	02	2	05			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	%	90%	93%	1.530.219.532	93%	3.290.005.000	94%	869.280.000	95%	910.080.000	95%	958.380.000	95%	1.006.680.000	95%	8.564.644.532	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	02	2	05	01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor (unit)	Unit	8	1	1.281.829.000	1	2.504.775.000									2	3.786.604.000	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	02	2	05	02		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (orang)	Orang	0	6	31.160.000	6	243.480.000	6	243.480.000	6	243.480.000	6	243.480.000	6	243.480.000	36	1.248.560.000	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	02	2	05	03		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji berkala yang teregistrasi (unit)	Unit	0	0	0	70	3.500.000	80	40.000.000							150	43.500.000	Kab. Lima Puluh Kota

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021– 2026)												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021 s/d 2026)		Lokasi
												2021		2022		2023		2024		2025		2026				
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		2	15	02	2	05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Set)	Buah	8.455		191.542.000	10.367	248.450.000	11.442	265.200.000	12.542	283.200.000	13.642	301.200.000	14.542	319.200.000		1.608.792.000	Kab. Lima Puluh Kota
								Bukti Lulus Uji Elektronik (Smart Card) (Set)		Set	7500	4157		8500	212.500.000	9000	225.000.000	9500	237.500.000	10000	250.000.000	10500	262.500.000	51.657		
								Kartu Induk (Buah)		Buah				1500	1.500.000	2000	2.000.000	2500	2.500.000	3000	3.000.000	3500	3.500.000	12.500		
								Blanko SKRD (Buku)		Buku	900	100		175	8.750.000	200	10.000.000	250	12.500.000	300	15.000.000	250	17.500.000	1.275		
								Kertas NCR (Buku)		Buku				150	7.500.000	200	10.000.000	250	12.500.000	300	15.000.000	250	17.500.000	1.150		
								Baju (Stel)		Stel	11			7	3.500.000	7	3.500.000	7	3.500.000	7	3.500.000	7	3.500.000	35		
								Sepatu (Pasang)		Pasang	11			7	10.500.000	7	10.500.000	7	10.500.000	7	10.500.000	7	10.500.000	35		
								Sarung Tangan (Pasang)		Pasang	11			7	700.000	7	700.000	7	700.000	7	700.000	7	700.000	35		
								Helm (Buah)		Buah	11			7	700.000	7	700.000	7	700.000	7	700.000	7	700.000	35		
								Masker (Buah)		Buah	11			7	700.000	7	700.000	7	700.000	7	700.000	7	700.000	35		
								Senter Kepala (Buah)		Buah				7	2.100.000	7	2.100.000	7	2.100.000	7	2.100.000	7	2.100.000	35		
		2	15	02	2	05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Orang	0			340	136.000.000	400	160.000.000	460	184.000.000	520	208.000.000	580	232.000.000	2.300	920.000.000	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	02	2	05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah laporan analisis potensi kendaraan bermotor wajib uji (Laporan)	Laporan				1	2.000.000									1	2.000.000	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	02	2	05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat pengujian yang tersedia dipelihara dalam keadaan baik dan standar				25.688.532		47.800.000		51.100.000		54.400.000		57.700.000		61.000.000	119	297.688.532	Kab. Lima Puluh Kota

Tujuan	Sasaran	Kode								Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021– 2026)												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021 s/d 2026)		Lokasi
														2021		2022		2023		2024		2025		2026				
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
										(unit)																		
										Kalibrasi (unit)	Unit			9	10.000.000	9	10.000.000	9	10.000.000	9	10.000.000	9	10.000.000	45				
										Akreditasi (unit)	Unit			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5				
										Alat Uji PKB (Unit)	Unit	9	9	9	18.500.000	9	20.500.000	9	22.500.000	9	24.500.000	9	26.500.000	54				
										Alat Pendukung (Unit)	Unit			3	14.300.000	3	15.600.000	3	16.900.000	3	18.200.000	3	19.500.000	15				
		2	1	0	2	0	0	0	8	Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah kali terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor (kali)	Kali	0		3	45.000.000	3	47.500.000	3	80.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	15	332.500.000	Kab. Lima Puluh Kota	
		2	1	0	2	0	0	0	9	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kali terlaksananya penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor	Kali	0		3	21.000.000	3	22.000.000	3	23.000.000	3	24.000.000	3	25.000.000	15	115.000.000	Kab. Lima Puluh Kota	
		2	1	0	2	0	0	0	5	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						38.000.000		40.000.000		42.000.000		44.000.000		46.000.000	0	210.000.000	Kab. Lima Puluh Kota	
										Jumlah Kali Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Kali)	Kali	0		4	17.000.000	4	18.000.000	4	19.000.000	4	20.000.000	4	21.000.000	20				
										Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala	Laporan	0		1	21.000.000	1	22.000.000	1	23.000.000	1	24.000.000	1	25.000.000	5				

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021– 2026)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021 s/d 2026)		Lokasi					
												2021		2022		2023		2024		2025					2026				
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp	Target	Rp	
								Kendaraan Bermotor (laporan)																					
		2	15	02	2	06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/ Kota	Persentase tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/ Kota	%	40	100%	2.625.283.840	100%	3.842.440.000	100%	4.406.780.000	100%	4.534.691.484	100%	4.590.974.284	100%	4.669.524.184	100%	24.669.693.792	100%	24.669.693.792	Kab. Lima Puluh Kota	
		2	15	02	2	06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota				2.527.194.224		3.391.550.000		3.900.282.500		3.965.448.284		3.965.448.284		3.965.448.284		21.715.371.576		21.715.371.576	Kab. Lima Puluh Kota		
								Jumlah pelajar yang terpilih sebagai pelajar pelopor kabupaten lima Puluh Kota (Orang)		Orang				60		60		60		60		60		60		60			
								Jumlah titik rawan kecelakaan lalu lintas dan titik kemacetan yang teratasi (Titik)		Titik	40	60		62		62		64		66		68		68		68			
		2	15	02	2	06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah pemanduan yang dilakukan guna perjalanan kepala daerah dan tamu-tamu penting daerah (Kali)		Kali	386	100	59.759.616	180	210.370.000	207	241.925.500	240	278.214.000	280	319.946.000	314	367.937.900	1.321	1.478.153.016		1.478.153.016	Kab. Lima Puluh Kota

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021–2026)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021 s/d 2026)		Lokasi		
												2021		2022		2023		2024		2025					2026	
												2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp	Target
		2	15	02	2	06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Forum LLAJ yang dilaksanakan (kali)	Kali	9	1	38.330.000	8	240.520.000	10	264.572.000	12	291.029.200	14	305.580.000	16	336.138.000	61	1.476.169.200	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	02	2	07	07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase tercapainya pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	%		0	100%	214.156.000	100%	251.813.000	100%	285.073.000	100%	318.118.000	100%	364.793.000	100%	1.433.953.000	Kab. Lima Puluh Kota	
		2	15	02	2	07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah sumber daya penilai andalalin yang ditingkatkan (orang)	Orang			5	44.508.000	6	51.190.000	7	61.450.000	7	64.495.000	8	74.170.000	33	295.813.000	Kab. Lima Puluh Kota	
		2	15	02	2	07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah andalalin yang dinilai (kali)	Kali			10	102.038.000	12	104.438.000	12	114.438.000	12	129.438.000	12	147.438.000	58	597.790.000	Kab. Lima Puluh Kota	
		2	15	02	2	07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah andalalin yang diawasi (kali)	Kali			10	67.610.000	12	96.185.000	12	109.185.000	12	124.185.000	12	143.185.000	58	540.350.000	Kab. Lima Puluh Kota	
		2	15	02	2	08	08	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana	%		100%	21.228.200	100%	450.700.000	100%	528.590.000	100%	581.808.000	100%	626.435.000	100%	697.725.000	100%	2.906.486.200	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	02	2	08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah peningkatan kapasitas PPNS (orang)	Orang	0	0	0	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	10	400.000.000	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	02	2	08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah razia gabungan yang dilaksanakan (kali)	Kali			10	105.000.000	12	120.750.000	12	138.900.000	12	159.735.000	12	183.700.000	58	708.085.000	Kab. Lima Puluh Kota	
		2	15	02	2	08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah razia di terminal (kali)	Kali			6	150.000.000	6	165.000.000	8	175.000.000	8	180.000.000	10	195.000.000	38	865.000.000	Kab. Lima Puluh Kota	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021– 2026)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021 s/d 2026)		Lokasi		
												2021		2022		2023		2024		2025					2026	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
		2	15	02	2	08	04	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Jumlah sopir/jurudi/awak kendaraan yang mengikuti penyuluhan dan menjadi awak teladan (orang)	Orang	68	22	10.238.200	22	62.500.000	23	75.000.000	30	82.500.000	35	90.750.000	38	99.825.000	170	420.813.200	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	02	2	08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Razia angkutan umum yang terlaksana (Kali)	Kali	8	2	10.990.000	12	53.200.000	12	87.840.000	14	105.408.000	14	115.950.000	16	139.200.000	70	512.588.000	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	02	2	09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tertibnya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	%			0	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	150.000.000	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	02	2	09	01	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan /atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sosialisasi dan Pertemuan dengan Perusahaan Angkutan Barang dan Orang	Perusahaan				15	30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	75	150.000.000	Kab. Lima Puluh Kota

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021– 2026)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021 s/d 2026)		Lokasi		
												2021		2022		2023		2024		2025					2026	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
		2	15	02	2	10	Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	Persentase terlaksananya Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	%		100%	0	100%	79.488.000	100%	86.380.000	100%	94.656.000	100%	104.580.000	100%	116.596.000	100%	481.700.000	Kab. Lima Puluh Kota	
		2	15	02	2	10	01	Perumusan Kebijakan Penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan-kewenangan kabupaten/kota	Jumlah data penumpang angkutan perintis-suliki, jumlah data rancangan trayek angkutan perintis dan jumlah data penumpang atau pasien rujukan ke RS. Achmad Darwis Suliki (Laporan)	Laporan			3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	15	225.000.000	Kab. Lima Puluh Kota	
		2	15	02	2	10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah sopir/jurumudi angkutan umum yang mengikuti penyuluhan (orang)	Orang	75	30	12.242.400	33	34.488.000	37	41.380.000	40	49.656.000	43	59.580.000	47	71.596.000	230	268.942.400	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	02	2	11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	%			0	100%	50.000.000	0	100%	50.000.000	0	100%	50.000.000	0	100%	100.000.000	100%	100.000.000	Kab. Lima Puluh Kota

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021– 2026)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021 s/d 2026)		Lokasi				
												2021		2022		2023		2024		2025					2026			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp	Target	Rp
		2	15	02	2	11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Survey Load factor yang terlaksana (trayek)	Trayek					4	50.000.000			4	50.000.000			8	100.000.000	Kab. Lima Puluh Kota			
		2	15	02	2	12		Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksana penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam satu daerah kabupaten/kota	%		100%	59.888.000	100%	220.000.000	100%	65.160.000	100%	278.195.000	100%	93.083.500	100%	312.600.000	100%	1.028.926.500	Kab. Lima Puluh Kota		
		2	15	02	2	12	01	Perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah jalur lalu lintas yang dilakukan survei harian rata-rata (jalur)	Jalur	0	4	46.973.000	7	200.000.000			7	200.000.000			7	200.000.000	25	646.973.000	Kab. Lima Puluh Kota		
		2	15	02	2	12	02	Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencanan umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah masyarakat dan siswa Pelajar Tingkat SLTP/SLTA mengikuti sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan (orang)	Orang	2200	500	12.915.000	1000	20.000.000	1200	65.160.000	1500	78.195.000	1500	93.083.500	1500	112.600.000	7.200	381.953.500	Kab. Lima Puluh Kota		
		2	15	02	2	14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam	Persentase tertibnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah	%	0	100%	0	100%	114.585.000	100%	171.000.000	100%	171.000.000	100%	171.000.000	100%	171.000.000	100%	171.000.000	100%	798.585.000	Kab. Lima Puluh Kota

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021– 2026)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021 s/d 2026)		Lokasi			
												2021		2022		2023		2024		2025					2026		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp	Target
								(buah)																			
								Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek kewenangan Kabupaten / Kota				5.285.000		20.250.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		109.535.000	Kab. Lima Puluh Kota		
								Jumlah data Perusahaan Angkutan Perkotaan	Data	8	4		5		12		12		12		12		12		57		
								Jumlah Data Perusahaan Angkutan Perdesaan	Data	0	11		4	20.250.000	4	21.000.000	4	21.000.000	4	21.000.000	4	21.000.000	4	21.000.000	31		
								Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya penetapan tarif Kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	%	0	0	0	100%	20.250.000	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	20.250.000	Kab. Lima Puluh Kota
								Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kota Kabupaten/	Jumlah tarif kelas ekonomi berdasarkan trayek 2 (dua) jenis tarif	Jenis	0	0	0	2	20.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20.250.000	Kab. Lima Puluh Kota

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021– 2026)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021 s/d 2026)		Lokasi		
												2021		2022		2023		2024		2025					2026	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
								Kota																		
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		2	15					1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Nilai	79,38	79,56	79,57	79,58	79,59	79,60	79,61			79,61		Kab. Lima Puluh Kota					
								2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84	85	85	85	86	87	88			88			111.357.170.238				
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan	2	15					Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	%	100,00%	100,00%	24.647.283.102	100,00%	15.048.324.519	100,00%	15.231.273.781	100,00%	17.352.968.659	100,00%	18.430.458.775	100,00%	20.646.861.402	100%	111.357.170.238	Kab. Lima Puluh Kota	
		2	1501					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	%	100,00%	100,00%	24.647.283.102	100,00%	15.048.324.519	100,00%	15.231.273.781	100,00%	17.352.968.659	100,00%	18.430.458.775	100,00%	20.646.861.402	100%	111.357.170.238	Kab. Lima Puluh Kota	
		2	1501	2	01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	60	100%	85.436.424	85%	271.550.000	85%	298.705.000	85%	328.575.500	85%	361.433.050	85%	397.576.355	85%	1.743.276.329	Kab. Lima Puluh Kota	
		2	1501	2	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen				2	55.000.000	2	60.500.000	2	66.550.000	2	73.205.000	2	80.525.500	10	335.780.500	Kab. Lima Puluh Kota	
		2	1501	2	01	02		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen				1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	1	46.585.000	1	51.243.500	5	213.678.500	Kab. Lima Puluh Kota	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021– 2026)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021 s/d 2026)		Lokasi		
												2021		2022		2023		2024		2025					2026	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
		2	15	01	2	01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	Dokumen			1	28.800.000	1	31.680.000	1	34.848.000	1	38.332.800	1	42.166.080	5	175.826.880	Kab. Lima Puluh Kota	
		2	15	01	2	01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	Dokumen			1	59.000.000	1	64.900.000	1	71.390.000	1	78.529.000	1	86.381.900	5	360.200.900	Kab. Lima Puluh Kota	
		2	15	01	2	01	05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	Dokumen			1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	1	29.282.000	5	122.102.000	Kab. Lima Puluh Kota	
		2	15	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (LKJIP, SPIP, LKPJ, SPBE, Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan)	Dokumen	24	5	72.707.324	5	45.750.000	5	50.325.000	5	55.357.500	5	60.893.250	5	66.982.575	30	352.015.649	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja triwulan	Dokumen	14	2	12.729.100	4	28.000.000	4	30.800.000	4	33.880.000	4	37.268.000	4	40.994.800	22	183.671.900	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	01	2	02		Administrasi Keuangan	Persentase tertib administrasi keuangan	%	100%	100%	4.154.001.151	100,0%	4.165.345.519	100,0%	4.581.880.071	100,0%	5.040.068.078	100,0%	5.544.074.886	100,0%	6.098.482.374	100,0%	29.583.852.079	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Orang	60	12	4.063.545.719	46	4.013.742.519	46	4.415.116.771	46	4.856.628.448	46	5.342.291.293	46	5.876.520.422	242	28.567.845.172	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	Dokumen	0	12	86.958.232	12	93.866.000	12	103.252.600	12	113.577.860	12	124.935.646	12	137.429.211	72	660.019.549	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perhubungan	Dokumen	5	1	3.497.200	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	1	29.282.000	6	125.599.200	Kab. Lima Puluh Kota

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021– 2026)												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021 s/d 2026)		Lokasi
												2021		2022		2023		2024		2025		2026				
												2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
		2	15	1	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	Dokumen				16	19.000.000	16	20.900.000	16	22.990.000	16	25.289.000	16	27.817.900	80	115.996.900	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	1	2	02	08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan hasil analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	Dokumen				1	18.737.000	1	20.610.700	1	22.671.770	1	24.938.947	1	27.432.842	5	114.391.259	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	%		100%	0	100%	180.300.000	100%	198.330.000	100%	218.163.000	100%	239.979.300	100%	263.977.230	100%	1.100.749.530	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	1	2	03	01	Penyusunan Perancangan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	Dokumen				1	35.280.000	1	38.808.000	1	42.688.800	1	46.957.680	1	51.653.448	5	215.387.928	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	1	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Pengamanan administrasi yang disusun	Dokumen				1	44.500.000	1	48.950.000	1	53.845.000	1	59.229.500	1	65.152.450	5	271.676.950	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	1	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Dokumen				2	29.700.000	2	32.670.000	2	35.937.000	2	39.530.700	2	43.483.770	10	181.321.470	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	1	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Dokumen				2	70.820.000	2	77.902.000	2	85.692.200	2	94.261.420	2	103.687.562	10	432.363.182	Kab. Lima Puluh Kota

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021– 2026)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021 s/d 2026)		Lokasi		
												2021		2022		2023		2024		2025					2026	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
		2	15	01	2	04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah	%		100%	0	100%	81.563.200	100%	89.719.520	100%	98.691.472	100%	108.560.619	100%	119.416.681	100%	497.951.492	Kab. Lima Puluh Kota	
		2	15	1	2	04	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi kewenangan perangkat daerah	Dokumen			4	19.107.000	4	21.017.700	4	23.119.470	4	25.431.417	4	27.974.559	20	116.650.146	Kab. Lima Puluh Kota		
		2	15	1	2	04	Analisis dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen analisa dan pengembangan retribusi kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen			4	1.562.300	4	1.718.530	4	1.890.383	4	2.079.421	4	2.287.363	20	9.537.998	Kab. Lima Puluh Kota		
		2	15	1	2	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah dokumen daftar/data objek retribusi daerah yang tersedia	Dokumen			4	774.500	4	851.950	4	937.145	4	1.030.860	4	1.133.945	20	4.728.400	Kab. Lima Puluh Kota		
		2	15	1	2	04	Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Data Retribusi Daerah kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen			12	1.023.100	12	1.125.410	12	1.237.951	12	1.361.746	12	1.497.921	60	6.246.128	Kab. Lima Puluh Kota		
		2	15	1	2	04	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah	Dokumen			12	59.096.300	12	65.005.930	12	71.506.523	12	78.657.175	12	86.522.893	60	360.788.821	Kab. Lima Puluh Kota		
		2	15	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	60	100%	25.000.000	100%	1.173.475.000	100%	646.250.000	100%	1.331.642.500	100%	646.250.000	100%	1.400.181.750	100%	5.222.799.250	Kab. Lima Puluh Kota	
		2	15	01	2	05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel				527.225.000	0	0		685.392.500					753.931.750	1.966.549.250	Kab. Lima Puluh Kota		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021– 2026)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021 s/d 2026)		Lokasi							
							2021		2022		2023		2024		2025					2026						
							2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target	Rp				
				PDH (Stel)	Stel				95					105				110			310					
				PDL (Stel)	Stel				126					126				126			378					
				Kelengkapan Pakaian Dinas Lainnya (Set)	Set				221					231				236			688					
		2	15	01	2	05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiunnya	Jumlah PNS yang difasilitasi pemulangannya	Orang				5	2.250.000	5	2.250.000	5	2.250.000	5	2.250.000	25	11.250.000	Kab. Lima Puluh Kota		
		2	15	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Orang	60	2	25.000.000	14	644.000.000	14	644.000.000	14	644.000.000	14	644.000.000	72	3.245.000.000	Kab. Lima Puluh Kota		
		2	15	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	%	60	100%	13.403.095.270	100%	410.022.900	100%	451.025.190	100%	496.127.709	100%	545.740.480	100%	600.314.528	100%	15.906.326.077	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan;	Jenis	60	6	1.603.000	6	3.400.000	6	3.740.000	6	4.114.000	6	4.525.400	6	4.977.940	36	22.360.340	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	60	17	5.396.300	17	10.000.000	17	11.000.000	17	12.100.000	17	13.310.000	17	14.641.000	17	66.447.300	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	60	42	44.821.900	41	91.395.000	41	100.534.500	12	110.587.950	12	121.646.745	12	133.811.420	160	602.797.515	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Lembar	60	81964	33.081.200	80150	63.401.000	80200	69.741.100	80200	76.715.210	80200	84.386.731	80200	92.825.404	482.914	420.150.645	Kab. Lima Puluh Kota
									Jumlah Penggandaan yang disediakan	Jenis		6		6		6		6		6		6		36		
		2	15	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar	60	937	5.206.400	1042	6.078.900	1100	6.686.790	1100	7.355.469	1100	8.091.016	1100	8.900.117	6.379	42.318.692	Kab. Lima Puluh Kota

Tujuan	Sasaran	Kode								Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021– 2026)												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021 s/d 2026)		Lokasi		
														2021		2022		2023		2024		2025		2026						
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
										Infokus (unit)	Unit				1	10.000.000	1	10.000.000									2			
										Komputer (unit)	Unit	18				5	100.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	14				
										Laptop (Unit)	Unit	9			3	80.000.000	1	20.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	13					
										UPS (Unit)	Unit	5				5	2.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	14						
										Hardisk (Unit)	Unit	1				1	2.000.000			1	2.000.000			2						
										Printer (Unit)	Unit	21			5	22.500.000	3	13.500.000	3	13.500.000	3	13.500.000	3	13.500.000	17					
										Speaker (Unit)	Unit	1			1	3.500.000			1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	4					
										CCTV (unit)	Unit				2	30.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	6					
										HT (Unit)	Unit	6			7	30.000.000	7	30.000.000	7	30.000.000	7	30.000.000	7	30.000.000	35					
										Kamera (Unit)	Unit				1	15.000.000			1	15.000.000					2					
		2	15	01	2	08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	60	100%	6.820.389.903	100%	6.967.990.000	100%	7.664.789.000	100%	8.431.267.900	100%	9.274.394.690	100%	10.201.834.159	100%	49.360.665.652			Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	01	2	08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	Lembar	60	217	2.170.000	500	5.000.000	500	5.500.000	500	6.050.000	600	6.655.000	600	7.320.500	2.917	32.695.500			Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	01	2	08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	KWH	60	3232201,58	6.464.403.167	3.300.000	6.600.000.000	3.630.000	7.260.000.000	3.993.000	7.986.000.000	4.392.300	8.784.600.000	4.831.530	9.663.060.000	23.379.032	46.758.063.167			Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	01	2	08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Jenis	60	3	8.520.000	3	18.830.000	3	20.713.000	3	22.784.300	3	25.062.730	3	27.569.003	18	123.479.033			Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	01	2	08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Orang	60	18	345.296.736	18	344.160.000	18	378.576.000	18	416.433.600	18	458.076.960	18	503.884.656	108	2.446.427.952			Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	01	2	09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	%	60	100%	159.360.354	100%	838.661.900	100%	958.575.000	100%	840.932.500	100%	920.525.750	100%	777.578.325	100%	4.495.633.829			Kab. Lima Puluh Kota

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021– 2026)												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021 s/d 2026)		Lokasi
												2021		2022		2023		2024		2025		2026				
												2020	Target	Rp	Target											
		2	15	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	60	11	159.360.354	11	203.250.000	11	223.575.000	11	245.932.500	11	270.525.750	11	297.578.325	66	1.400.221.929	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	Unit	1	0	0	1	485.411.900	1	535.000.000	1	495.000.000	1	400.000.000	1	380.000.000	5	2.295.411.900	Kab. Lima Puluh Kota
		2	15	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/di rehab	Unit	0	0	0	1	150.000.000	2	200.000.000	1	100.000.000	1	250.000.000	2	100.000.000	7	800.000.000	Kab. Lima Puluh Kota

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan Dinas perhubungan yaitu Meningkatkan Kualitas Jalan dengan Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Janga Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada **Tabel VII. 1** berikut ini :

Tabel VII. 1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase penurunan Angka Kecelakaan (%)	33%	1%	1%	2%	3%	4%	5%	5%
2	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik (%)	59%	60%	62%	65%	70%	72%	75%	75%
3	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	90	93	93	94	94,5	94,75	95	95
4	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,58	0,53	0,53	0,52	0,51	0,51	0,50	0,50
5	Aspek penyebab kemacetan yang teratasi	60	60	60	62	64	66	68	68
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	79,38	79,56	79,57	79,58	79,59	79,60	79,61	79,61
7	Persentase Realisasi Keuangan Dinas Perhubungan (%)	95,4	97,75	97,75	97,8	98,00	98,20	98,20	98,20
8	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	85	85	85	86	87	88	88
9	Jumlah arus penumpang angkutan umum	3.273.510	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
10	Rasio ijin trayek	2,92	2,93	2,94	2,95	2,96	2,97	2,98	2,98
11	Jumlah uji KIR angkutan umum	5847	5920	5976	6069	6162	6237	6313	6313
12	Jumlah Pelabuhan Terminal Penumpang dan Terminal Barang	3	3	4	4	4	4	4	4
13	Persentase layanan angkutan darat	1,92%	1,95%	1,98%	2,00%	2,20%	2,40%	2,60%	2,60%
17	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	85%	87%	89%	91%	93%	93%	95%	95%
15	Pemasangan Rambu-rambu	59%	60%	60%	61%	62%	63%	65%	65%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
16	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155
17	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	3.273.510	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
18	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000	150.000
19	Rasio Konektivitas Kota	44	45	46	47	48	49	50	50
20	V/C Ratio di jalan Kota	0,58	0,53	0,53	0,52	0,51	0,51	0,50	0,50
21	Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 kendaraan	3,29	3,13	2,97	2,82	2,68	2,55	2,42	2,42

BAB VIII

PENUTUP

Beberapa kaidah dan kesimpulan pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026 dan selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
4. Apabila dalam pelaksanaan program/kegiatan ketersediaan anggaran sesuai keuangan daerah tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran pada Renstra dan Renja, maka akan dilakukan penyesuaian, penyalarsan ataupun kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia dan dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan tupoksi perhubungan.
5. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Kabupaten Lima Puluh Kota wajib berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Hal-hal yang dirasakan memerlukan perkembangan dan belum terakomodir serta dipandang strategis, akan diinventarisir kemudian dijadikan bahan masukan yang harus dibicarakan dalam forum Tim Teknis Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dan instansi terkait lainnya.
7. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 dijalankan dengan penuh dengan tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 diharapkan dapat membuat pelayanan Dinas Perhubungan semakin lebih baik.

9. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
10. Dokumen Renstra Dinas Perhubungan ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan.
11. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategis bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tanjung Pati, 23 September 2021
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Ir. H. ANHARMEN
NIP. 19640102 199003 1 010

